



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG LAMBANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan Mesuji yang sangat pesat harus direkam dalam bentuk Lambang Daerah;
 - b. bahwa keragaman budaya dan suku di Mesuji harus diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol Lambang Daerah;
 - c. bahwa dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Lambang Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI
dan
BUPATI MESUJI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR 05
TAHUN 2011 TENTANG LAMBANG DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011(Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 Nomor 05) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
berikut :

BAB V

BENTUK, UKURAN DAN LAMBANG DAERAH

Pasal 8



3. Ketentuan pada Pasal 10 diubah sebagai berikut:
 - a. Perisai memiliki arti yang mendasar yaitu falsafah pertahanan dan wewenang, maka kabupaten Mesuji harus ditegakkan dari nilai-nilai suci agama dan moralitas yang tinggi, juga sebagai kesamaan perisai yang terdapat dalam Dada Burung Garuda, maka kabupaten Mesuji juga harus memiliki tonggak dasar dalam pelaksanaan pemerintahan yang berazaskan dasar negara kita;
 - b. Perisai bertepikan warna hitam, bermakna pemerintah kabupaten Mesuji memiliki keteguhan iman dan kemauan yang kuat untuk menjadi pelindung dan pengayom;
 - c. Tulisan Mesuji berwarna hitam melambangkan bahwa dibawah bumi Mesuji terkandung banyak mineral batubara;
 - d. Warna kuning pada kapas melambangkan kehalusan, keluhuran, keagungan, kemuliaan masyarakat Mesuji;
 - e. Warna putih berarti kabupaten Mesuji mewujudkan pola pikir yang bersih dan tekad yang suci dan mulia;
 - f. Merah berarti berani menghadapi tantangan dalam membangun Kabupaten Mesuji;
 - g. Payung putih melambangkan pengakuan dari adat Lampung bahwa Mesuji merupakan bagian marga yang ada di Provinsi Lampung dengan 7 (tujuh) ubur-ubur menandakan terbentuknya Kabupaten Mesuji terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan;
 - h. 9 (sembilan) bilah payung menandakan cikal bakal kabupaten Mesuji terdiri dari 9 (sembilan) desa tua;
 - i. 75 (tujuh puluh lima) rumbai menandai terbentuk Kabupaten Mesuji terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) desa;
 - j. Siger Lampung melambangkan bahwa Kabupaten Mesuji merupakan bagian dari wilayah Provinsi Lampung dan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - k. Rumah adat berbentuk limas melambangkan bahwa Kabupaten Mesuji merupakan tempat tinggal yang nyaman bagi seluruh suku dan golongan dan mampu melindunginya;
 - l. Perahu disamping sebagai alat transportasi penting di Kabupaten Mesuji juga melambangkan semangat/kemampuan menjelajah/merantau;
 - m. Sembilan gelombang sungai menandakan bahwa Kabupaten Mesuji terdiri dari 9 (sembilan) anak sungai;
 - n. Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan sosial yang ingin dicapai;
 - o. BUMI RAGAB BEGAWA CARAM mengandung arti bahwa Kabupaten Mesuji yang dihuni oleh masyarakat yang bekerja cepat, damai dalam kebersamaan dan gotong royong;
 - p. Warna hijau pada biji kapas bermakna doa, harapan agar Kabupaten Mesuji memiliki kesuburan, kesejukan, keindahan, ketenangan dan kedamaian;
 - q. Pita putih adalah bermakna pengikat masyarakat Mesuji dalam satu kesatuan.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Lambang Daerah merupakan kristalisasi dari nilai-nilai etika dan hukum yang ada pada masyarakat Kabupaten Mesuji yang diyakini dapat memberikan motivasi serta menjaga harkat dan martabat.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Hymne dan Mars daerah sebagai simbol seni budaya daerah dapat diperdengarkan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan hari ulang tahun daerah.
- (2) Hymne dan Mars daerah tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (3) Hymne dan Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

Mars Kabupaten Mesuji

Bangkitlah hai semua kobarkan jiwa k'satria
Satukan gerak dalam irama membentuk insan berdaya guna
Gotong royong tumbuh berkembang cerdas santun unggul beriman
Wira usaha di galang tangguh menyongsong masa depan

Majulah bangkitlah Mesuji bumi agribisnis mandiri
Satu tekad satu janji bumi ragab begawe caram
Marilah membangun Mesuji berdasar Pancasila
Junjunglah citra budaya masyarakat sejaht'ra

Hymne Kabupaten Mesuji

Kuserahkan bakti pada pertiwi
Bumi ragab begawe caram satukan tekad kami
Wujudkan kekayaan bahari sejahtera negri
Bumi agribisnis mandiri Mesuji kan abadi
Berjuang bersama satu karya tingkatkan sumber daya
Junjung watak satria utama Mesuji nan jaya
 Jiwa bersih berseri cermin pribadi
 Berbakti ikhlas bijak bestari wibawa putri negri
 Demi bumi persada Mesuji berjuang tiada henti
 Pinta anugerah ilahi masyarakat madani
 Terbentang surga alam pun permai kan lestari berseri

Tanah pusaka bumi ku cinta Mesuji nan jaya

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan dalam lembaran daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 5 September 2017

BUPATI MESUJI,

ttd

KHAMAMI

Diundangkan di Mesuji
Pada tanggal 5 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

ttd

RIZAL FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2017 NOMOR 02

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI PROVINSI
LAMPUNG : 02/520/MSJ/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
NOMOR 02 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 05 TAHUN 2011
TENTANG
LAMBANG DAERAH

UMUM

Dengan telah berubahnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah membawa konsekuensi berubah pula peraturan daerah tentang Lambang Daerah. Hal ini juga diperkuat dengan perubahan mengenai lambang daerah Kabupaten Mesuji terutama tentang penghapusan gambar pohon kelapa sawit dan pohon karet dalam lambang daerah dan makna kata Mesuji.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 10

Huruf g

Yang dimaksud dengan 7 (tujuh) kecamatan adalah kecamatan Mesuji, Kecamatan Mesuji Timur, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kecamatan Simpang Pematang, Kecamatan Way Serdang, Kecamatan Tanjung Raya dan Kecamatan Panja Jaya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan 9 (sembilan) desa tua adalah sungai sidang, sungai cambai, talang batu, sungai gabung, sungai badak, nipah kuning, sri tanjung, kagungan dalam dan labuhan batin.

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR 02